



**BUPATI JEPARA**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

POLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, serta meningkatkan pelayanan umum khususnya pelayanan perizinan, perlu ditetapkan kebijakan teknis pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11); -
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 54).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh instansi Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terpadu yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi berbagai jenis pelayanan Pelayanan Perizinan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu;



6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

## BAB II

### JENIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan pada DPMPTSP meliputi :

Pelayanan Perizinan Dasar meliputi :

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Gangguan (HO);
- e. Izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

Pelayanan Perizinan Usaha meliputi :

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- b. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
- c. Izin Usaha Bidang Kesehatan;
- d. Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja;
- e. Izin Usaha Industri (IUI);
- f. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- g. Izin Pemasangan Reklame;
- h. Izin Usaha Perikanan;
- i. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- j. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan penyosohan beras (mesin);
- k. Izin Usaha Pemotongan Ternak;
- l. Izin Usaha Pemotongan Unggas;
- m. Izin Usaha Peternakan Rakyat;
- n. Izin Usaha Angkutan;
- o. Izin Trayek;
- p. Izin Usaha Toko Obat Hewan;
- q. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- r. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- s. Tanda Daftar Gudang (TDG).

- (2) Kewenangan Penandatanganan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala DPMPTSP.



### BAB III

## TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### Bagian Pertama

### Loket Pelayanan

#### Pasal 3

- (1) Loket pelayanan pada DPMPTSP terdiri dari loket informasi, loket pendaftaran, loket pengambilan, unit pelayanan dan unit pengaduan.
- (2) Loket informasi berfungsi :
  - a. Memberikan informasi-informasi tentang pelayanan perizinan kepada masyarakat yang membutuhkan;
  - b. Tempat pengambilan formulir permohonan perizinan.
- (3) Loket pendaftaran berfungsi :
  - a. Menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan;
  - b. Meneruskan berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar kepada unit pelayanan;
  - c. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap dan tidak benar;
  - d. Membuat dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar.
- (4) Unit pelayanan berfungsi :
  - a. Penelitian berkas permohonan;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan peninjauan lokasi;
  - c. Mengkoordinasikan pengkajian hasil pemeriksaan/peninjauan lokasi;
  - d. Menetapkan biaya perizinan;
  - e. Memproses pembuatan izin.
- (5) Loket pengambilan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tanda Setoran berfungsi sebagai tempat pengambilan SKRD dan STS untuk persyaratan pembayaran retribusi ke kas daerah.
- (6) Loket pengambilan Surat Keputusan berfungsi sebagai tempat pengambilan Surat Keputusan yang sudah selesai diproses.

### Bagian Kedua

### Mekanisme Penyelesaian Pelayanan

#### Pasal 4

- (1) Mekanisme Penyelesaian / proses pelayanan ditetapkan :
  - a. Melalui pemeriksaan teknis di lapangan;
  - b. Tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan.
- (2) Mekanisme melalui atau tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan didasarkan pada sifat permasalahan yang dimungkinkan/



ditimbulkan dari permohonan yang masuk dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (4) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (6) Apabila Tim Kerja Teknis tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala DPMPTSP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati untuk penyelesaiannya.
- (7) Teknik pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

### Bagian Ketiga Alur Proses Pelayanan

#### Pasal 5

Mekanisme Penyelesaian / proses pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Prosedur Pelayanan

#### Pasal 6

- (1) Prosedur, persyaratan dan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis perizinan.
- (2) Ketentuan tentang prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum di kantor DPMPTSP.

## BAB IV

### PENGADUAN

#### Pasal 7

- (1) Kepada masyarakat pengguna pelayanan DPMPTSP dapat menyampaikan saran, pendapat, dan / atau pengaduan melalui unit pengaduan dan kotak saran yang disediakan di DPMPTSP.



- (2) Mekanisme Penyelesaian / proses pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini segala bentuk pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilaksanakan di DPMPTSP, sedangkan pembinaan dan pengawasan bidang yang bersangkutan menjadi tanggung jawab instansi / Dinas Teknis yang bersangkutan termasuk target income.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal, dan ketentuan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala	
Kec.	
Kepala	
Dinas Hukum	

Di tetapkan di Jepara  
Pada tanggal 26 Januari 2017

Plt. BUPATI JEPARA,

IHWAN SUDRAJAT


Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 6

POLA PELAYANAN/ALUR PERIZINAN  
 TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN



<b>PENELITIAN PRODUK HUKUM</b>	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten	
Kepaniteraan	
Kasubid	
Kepidra	

PL. BUPATI JEPARA  
  
 HWAN SUDRAJAT

